



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 04 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 4.771.263.535.000 bertambah sejumlah Rp. 203.482.872.070,27 sehingga menjadi Rp. 4.974.746.407.070,27 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 3.271.263.535.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 155.473.121.616,00	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 3.426.736.656.616,00
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 4.766.263.535.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 203.482.872.070,27	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 4.969.746.407.070,27
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp. (48.009.750.454,27)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 1.500.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 48.009.750.454,27	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 1.548.009.750.454,27
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 5.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 5.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp. 48.009.750.454,27
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1, terdiri dari:		
a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 235.120.650.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 19.325.407.000,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp. 254.446.057.000,00
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp. 2.994.142.885.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 18.378.098.616,00	
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan		Rp. 3.012.520.983.616,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp. 42.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 117.769.616.000,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp.	159.769.616.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.32.260.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.090.000.000,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.	33.350.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.24.727.550.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 9.568.507.000,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.	34.296.057.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.30.800.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.	30.800.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp.147.333.100.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 8.666.900.000,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.	156.000.000.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula	Rp.2.952.228.124.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 18.378.098.616,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.	2.970.606.222.616,00

b. Dana Alokasi Umum

3) Semula	Rp.31.862.241.000,00	
4) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.	31.862.241.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

3) Semula	Rp.10.052.520.000,00	
4) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.	10.052.520.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	0,00
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

b. Dana darurat

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	0,00
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp.42.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.	46.000.000.000,00

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.89.444.556.000,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.	89.444.556.000,00

e. Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 24.325.060.000,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.	24.325.060.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.1.712.094.766.542,58	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 180.695.594.817,27</u>	
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp.	1.892.790.361.359,85

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.3.054.168.768.457,42	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 22.787.277.253,00</u>	
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp.	3.076.956.045.710,42

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.981.036.736.445,92	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 31.134.297.312,16</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	1.012.171.033.768,08

b. Belanja bunga

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan	Rp.	0,00

c. Belanja subsidi

1) Semula	Rp.13.371.928.467,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan	Rp.	13.371.928.467,00

d. Belanja hibah

1) Semula	Rp. 287.248.700.732,69	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 37.543.352.000,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp.	324.792.052.732,69

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp.7.620.800.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 40.000.000,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp.	7.660.800.000,00

f. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp. 0,00

g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula	Rp.	411.502.810.500,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	7.225.000.000,00

Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp. 418.727.810.500,00

h. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp.	11.313.790.386,97
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	104.752.945.505,11

Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp. 116.066.735.892,08

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	173.280.341.731,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	10.870.854.950,00

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 184.151.196.681,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp.	814.241.950.166,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	45.001.423.368,00

Jumlah belanja bunga setelah Perubahan Rp. 859.243.373.534,00

c. Belanja modal

1) Semula	Rp.	2.066.646.476.560,42
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(33.085.001.065,00)

Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan Rp. 2.033.561.475.495,42

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1, terdiri dari:

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	1.500.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	48.009.750.454,27

Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 1.548.009.750.454,27

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula	Rp.	1.200.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	48.009.750.454,27

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 1.248.009.750.454,27

b. Pencairan dana cadangan

- 1) Semula Rp. 300.000.000.000,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan

Rp. 300.000.000.000,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

- 1) Semula Rp. 0,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang

Rp.

0,00

Dipisahkan setelah perubahan

d. Penerimaan pinjaman daerah

- 1) Semula Rp. 0,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman

Rp.

0,00

setelah perubahan

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

- 1) Semula Rp. 0,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman

Rp.

0,00

setelah perubahan

f. Penerimaan piutang daerah

- 1) Semula Rp. 0,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah penerimaan piutang daerah

Rp.

0,00

setelah perubahan

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan

- 1) Semula Rp. 0,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah

Rp. 0,00

perubahan

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

- 1) Semula Rp. 5.000.000.000,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah Rp. 5.000.000.000,00

Daerah setelah perubahan

c. Pembayaran pokok utang

- 1) Semula Rp. 0,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pembayaran pokok utang setelah

Rp.

0,00

Perubahan

c. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan			Rp. 0,00

e. Pembayaran utang kepada pihak ketiga

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah pembayaran utang kepada pihak ketiga Setelah Perubahan			Rp. 0,00

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat darurat dalam pelaksanaan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Kriteria untuk keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat; dan
 - e. Merupakan belanja untuk keperluan mendesak.
- (3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mencakup:
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, dan kegiatan;

- | | |
|-------------------|---|
| 5. Lampiran V | Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan terpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah; |
| 6. Lampiran VI | Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; |
| 7. Lampiran VII | Daftar piutang daerah; |
| 8. Lampiran VIII | Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; |
| 9. Lampiran IX | Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; |
| 10. Lampiran X | Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; |
| 11. Lampiran XI | Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; |
| 12. Lampiran XII | Daftar dana cadangan daerah; dan |
| 13. Lampiran XIII | Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. |

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 05 Desember 2013



Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 05 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2013 NOMOR : 04 TAHUN 2013